

BAB II

GAMBARAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KESEJAHTERAAN ATLET DAN *AL-ADL*

A. Atlet

1. Pengertian Atlet

Atlet adalah olahragawan, terutama yang mengikuti perlombaan atau pertandingan (kekuatan, ketangkasan, dan kecepatan). Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia (KLBI), kata olahraga adalah kata kerja yang diartikan sebagai gerak dinamis badan agar sehat. Sedangkan para ahli/pakar olahraga, olahraga adalah suatu kegiatan manusia dengan maksud mencapai kesejahteraan (jasmani dan rohani) yang memiliki aspek positif dan negatif. Sebuah aktivitas manusia yang bertujuan untuk memperoleh kesejahteraan manusia itu sendiri. Olahraga sendiri didalamnya memiliki aspek positif dan negatif.

Membangun kegiatan sosial, ekonomi dan politik; adanya hubungan antara manusia (individu dan kelompok), kegiatan jasa dan penyerapan tenaga kerja, dan mampu meningkatkan harga diri seorang atlet, pelatih, pembina, organisasi, daerah dan bangsa, kesejahteraan pembina olahraga, dan derajat bangsa di amat Internasional, semua itu adalah bentuk aspek positif dari olahraga.

Sedangkan aspek negatif pada olahraga yakni,

kedapatannya atlet yang menggunakan berbagai cara untuk memenangkan pertandingan, contohnya tidak fair play, tidak disiplin, memanipulasi, melanggar peraturan (peraturan pertandingan) dan menggunakan doping. Adapun menurut Undang-Undang di Negara Indonesia, atlet adalah pelaku olahraga yang lebih lanjut disebut olahragawan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, di dalam pasal 53 atlet meliputi olahragawan amatir dan olahragawan profesional serta Olahragawan penyandang cacat merupakan olahragawan yang melaksanakan olahraga khusus.¹⁷ Berikut penjelasan lengkapnya:

- a. Atlet Amatir, yakni melaksanakan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya. Atlet amatir mempunyai hak sebagai berikut :
 - 1) Meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
 - 2) Mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
 - 3) Mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;

¹⁷ Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2005 Pasal 53, Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. [dokumen on-line]; Tersedia di <http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/45.pdf>

- 4) Memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional, dan internasional; dan
- 5) Beralih status menjadi atlet profesional. Di dalam hak-hak diatas atlet amatir juga layak mendapat sebuah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.

Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru atau dosen olahraga yang berkualifikasi dan memiliki sertifikat kompetensi serta didukung prasarana dan sarana olahraga yang memadai. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan olahraga sesuai dengan bakat dan minat. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan

memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.¹⁸

b. Atlet Profesional, yakni melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya. Setiap orang dapat menjadi olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan:

- 1) Pernah menjadi atlet amatir yang mengikuti kompetisi secara periodik;
- 2) Memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan;
- 3) Memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan; dan
- 4) Memperoleh pernyataan tertulis tentang pelepasan status dari atlet amatir menjadi atlet profesional yang diketahui oleh induk Organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.

Setiap olahragawan berkewajiban:

- 1) Menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik
- 2) Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan olahragayang dilaksanakan;
- 4) Ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup; dan
- 5) Menaati peraturan dan kode etik yang berlaku

¹⁸ Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2005 Pasal 25-27, Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. [dokumen on-line]; Tersedia di <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/45.pdf>

dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya.

Dan atlet profesional mendapatkan hak-hak antara lain, pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga profesional. Selain itu, Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan.

c. Olahragawan Penyandang Cacat melaksanakan kegiatan olahraga khusus bagi penyandang cacat. Setiap olahragawan penyandang cacat sebagaimana dimaksud, berhak untuk:

- 1) Meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga penyandang cacat;
- 2) Mendapatkan pembinaan cabang olahraga sesuai dengankondisi kelainan fisik dan/atau mental; dan
- 3) Mengikuti kejuaraan olahraga penyandang cacat yang bersifat daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi.

2. Gambaran Umum Atlet dan Penghargaan Atlet

a. Sejarah Prestasi Olahraga Indonesia

Olahraga sudah merupakan salah satu aspek kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dari rakyat Indonesia itu sendiri sejak sebelum Indonesia meraih

kemerdekaannya.¹⁹ Soekarno Sang Plokamator sudah sejak awal sudah memberi perhatian yang sangat besar bagi perkembangan olahraga. Pentingnya pendidikan jasmani dan olahraga yang di katakan Soekarno itu merupakan sebuah bagian dari Pembangunan karakter bangsa (Nation Building).²⁰

Dunia Olahraga hidup berdampingan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak hanya sebagai kebutuhan untuk menjaga kesehatan tetapi olahraga telah merasuk kedalam semua sektor kehidupan. Langkah yang lebih jauh, prestasi olahraga dapat mengangkat harkat martabat manusia baik secara individual, kelompok, masyarakat, bangsa dan negara.

Pada zaman kepemimpinan Presiden Soekarno, supremasi olahraga Tanah Air begitu kuat di mata dunia, Soekarno meletakkan olahraga sebagai bagian dari "Nation and Character Building". Menyikapi manfaat nilai dan spirit olahraga, Presiden Soekarno menjadikan nilai dan dan spirit tersebut seabgai "state policy" atau sebuah strategi kebijakan Negara.

¹⁹ Yoshua Praditya dan Jerry Indrawan, "Olahraga Membangun Bangsa, Dampak Strategis Olahraga Terhadap Persatuan dan Pembangunan Bangsa." (Jakarta: Koni Pusat, 2016), 1.

²⁰ Yoshua Praditya dan Jerry Indrawan, "Olahraga Membangun Bangsa, Dampak Strategis Olahraga Terhadap Persatuan dan Pembangunan Bangsa." (Jakarta: Koni Pusat, 2016), 19

Dan sementara itu pada era Presiden Soeharto memandu rakyat menuju era pencapaian dengan slogan yang terkenal “Memasyarakatkan Olahraga, Mengolahragakan Masyarakat”. Prestasi olahraga di Indonesia pada masa-masa tersebut memasuki masa kejayaan. Olahraga pada kala itu merupakan sebuah energi pembangunan dan sumber kehormatan. Keduanya menjadi bukti sejarah kedigdayaan olahraga Indonesia yang tidak lepas dari hadirnya upaya sungguh-sungguh seorang pemimpin Negara.²¹

Setelah masa penjajahan, Soekarno mempunyai ambisi membawa nama bangsa Indonesia ke pentas dunia. Tidak hanya berpatok pada politik, ekonomi, militer, ataupun budaya, Soekarno juga menciptakan olahraga sebagai alat mengangkat harkat dan martabat bangsa. Pada tahun 1962, ketika itu Soekarno mempunyai suatu hasrat untuk “bertempur” dengan negara-negara lain untuk menjadikan Indonesia tuan rumah pada pesta olahraga Asian Games. Hal ini merupakan sebuah kiprah menunjukkan jati diri sebuah Bangsa Indonesia yang ditunjukkan pada saat pelaksanaan Asian Games (AG) tahun 1962 yang berlangsung mulai tanggal 24 Agustus hingga 4

²¹ nusantara.news, “prestasi olahraga indonesia dulu digdaya sekarang tak berdaya.” <https://nusantara.news/prestasi-olahraga-indonesia-dulu-digdaya-sekarang-tak-berdaya/>

September, di Jakarta.

Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Bung Karno, Jakarta akhirnya meraih runner up di rumah sendiri pada perhelatan Asian Games ke IV tahun 1962. Setelah menjadi runner up pada Asian Games tahun 1962, Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No. 263/1963 pada 18 Desember 1963. Keputusan Presiden tersebut menjadi perintah kepada rakyat Indonesia agar menjadi sportminded serta mengikuti kegiatan olahraga untuk menjadi bagian dari sebuah revolusi Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjadi pemicu Indonesia masuk 10 besar prestasi olahraga di dunia.²²

21 emas 26 perak dan 30 perunggu adalah prestasi tertinggi Indonesia yang diperoleh pada Asian Games 1962 di Jakarta. Sejak 1951 di India hingga 1966 di Thailand Indonesia telah mengikuti lima pergelaran Asian Games. Pada tahun 1962 menjadi peringkat tertinggi sepanjang sejarah bagi rakyat Indonesia dalam perhelatan Asian Games.²³

Namun, Prestasi olahraga Indonesia cenderung menurun, pasca reformasi politik yang terjadi di tanah

²² Yoshua Praditya dan Jerry Indrawan, "Olahraga Membangun Bangsa, Dampak Strategis Olahraga Terhadap Persatuan dan Pembangunan Bangsa." (Jakarta: Koni Pusat, 2016), 12

²³ setkab.go.id, "Olahraga Bukan Hanya Sekedar Prestasi." <http://setkab.go.id/olahragabukan-hanya-sekadar-prestasi/>

air pada 1998. Walaupun medali emas olimpiade masih dapat kita pertahankan, tetapi pada kenyataannya atlet bulutangkis indonesia semakinsulit untuk mengimbangi atlet-atlet dari negara lain. Pada Era Reformasi, tidak perlu membahas prestasi di tingkat Asia ataupun dunia, di tingkat ASEAN kini Indonesia sudah semakin terpuruk. Prestasi Indonesia itu terus menurun sejak SEA Games Brunei 1999, harus puas di posisi ketiga. Di Seagames Kuala Lumpur dua tahun berikutnya, Indonesia terlempar pada posisi keempat dan hal tersebut terulang di Hanoi tahun 2003. Setelah itu hal yang sangat tidak terduga tercipta pada tahun 2005 di Manila, Indonesia mendapat hasil terburuk yaitu menduduki peringkat lima saat itu. Dan berhasil menduduki peringkat keempat tahun 2007 di Thailand.

b. Penghargaan Atlet

Penghargaan (reward) merupakan bentuk balas jasa atau apresiasi yang di berikan oleh lembaga maupun perorangan atas prestasi yang telah dicapai. Penghargaan tersebut biasanya dapat berupa ucapan ataupun materil. Schuster (1985), Byras dan Rue (1997) berpendapat bahwa penghargaan terbagi menjadi dua, yakni;²⁴

²⁴ Bob Hans Tampubolon, "Penghargaan dan Saksi: Studi pada karyawan pelaksana PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Mayang," Skripsi

- 1) Penghargaan Intrinsik Penghargaan intrinsik ialah tanggapan pribadi seseorang terhadap pekerjaannya, penghargaan itu muncul karena kegiatan orang tersebut dengan pekerjaannya tanpa kontribusi dari orang lain. Kegiatan individu dengan pekerjaannya merupakan acuan dari penghargaan intrinsik.²⁵
- 2) Penghargaan Ekstrinsik Penghargaan ekstrinsik ialah imbalan langsung yang diberikan serta dikontrol oleh lembaga yang lebih konkret (nyata). Penghargaan ekstrinsik berpatokan pada setiap penghargaan diluar pekerjaan itu sendiri. Jadi, penghargaan ekstrinsik meliputi penghargaan finansial serta non-finansial yang telah diserahkan lembaga dalam bisnisnya untuk melihat tanggapan para pekerja baik secara kualitas maupun kuantitas.

Apa yang telah para ahli jelaskan penulis berpendapat bahwa penghargaan ialah sebuah komplimen berbentuk finansial ataupun non- finansial atas hasil yang didapatkan. Dari penjelasan beberapa ahli penulis berpendapat bahwa penghargaan ialah sebuah komplimen berbentuk finansial ataupun non-finansial atas hasil tertentu kepada setiap atlet agar

Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang 2013, 14.

²⁵ 1Bob Hans Tampubolon, "Penghargaan dan Saksi: Studi pada karyawan pelaksana PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Mayang,". 15.

dapat bekerja dan berjuang dengan semangat yang lebih kuat dan mencapai hasil yang telah ditentukan, seperti meraih medali dan mengharumkan nama Indonesia di kanca internasional.

c. Bentuk Penghargaan Kepada Atlet

Penghargaan olahraga yang dapat diberikan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga berbentuk.²⁶

1) Tanda Kehormatan

- a) Penghargaan olahraga berbentuk tanda kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(1) huruf a dapat diberikan oleh Presiden kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa secara luar biasa dalam memajukan olahraga atas usul Menteri.
- b) Dalam mengusulkan pemberian tanda kehormatan kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menerima usulan dari organisasi olahraga, induk organisasi cabang olahraga, dan/atau gubernur

²⁶ Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 Bab III Pasal 3, Bentuk Penghargaan

sebagai Pembina olahraga di daerah.

- c) Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: Bintang, Satyalancana dan Samkaryanugraha. Pemberian tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada peringatan Hari Kemerdekaan dan Hari Olahraga Nasional.
- d) Pemberian tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.²⁷

2) Kemudahan

- a) Penghargaan olahraga berbentuk kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf b dapat diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga swasta, dan perseorangan.
- b) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa:

²⁷ Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Pasal 12, tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olagragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Olahraga, dan Organisasi Olahraga. [dokumen on-line]; Tersedia di <http://kemenpora.go.id/pdf/PERMEN%20PENGHARGAAN%20OLAHARAGA.2015.pdf>

- (1) kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan;
 - (2) kemudahan untuk memperoleh pekerjaan;
 - (3) kemudahan untuk memperoleh ijin ketenagakerjaan dankeimigrasian; atau
 - (4) kemudahan lainnya untuk kepentingan keolahragaan.
- c) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan kepada olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- (1) Menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; atau
 - (2) Memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- d) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan kepada pembina olahraga, tenaga keolahragaan, dan perseorangan dengan persyaratan sebagai berikut:
- (1) Membina dan melatih anak didiknya sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; dan
 - (2) Membina dan melatih anak didiknya sehingga dapat memecahkan rekor cabang

olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.

- e) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada organisasi olahraga yang telah berhasil melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengoordinasian kegiatan keolahragaan sehingga menghasilkan prestasi, dan pemecahan rekor tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional.
- f) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Beasiswa

- a) Penghargaan berbentuk beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaa.
- b) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - (1) Uang pembinaan untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal;

dan/atau.

- (2) Uang pembinaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri.
- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi beban dan tanggung jawab pemberi penghargaan.

4) Pekerjaan

- a) Penghargaan berbentuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada olahragawan dan pelatih olahraga yang berprestasi dan telah memenuhi persyaratan.
- b) Persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan bagi olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
 - (1) Menjadi juara III atau meraih medali perunggu pada kejuaraan Asian Games, kejuaraan single event tingkat Asia cabang olahraga Olimpiade, atau Olimpiade Para Olympic.
 - (2) Menjadi juara II atau meraih medali perak pada Pekan Olahraga South East Asia Games/Para Games.

(3) Menjadi juara I atau meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) atau Pekan Paralympic Nasional (PEPARNAS);

5) Kenaikan Pangkat Luar Biasa

- a) Penghargaan berbentuk kenaikan pangkat luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri dan telah memenuhi persyaratan.
- b) Kenaikan pangkat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kenaikan pangkat istimewa bagi pegawai negeri sipil dan kenaikan pangkat luar biasa bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada olahragawan yang berprestasi dengan persyaratan menjadi juara I dan/atau memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.

- d) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pembina olahraga dan tenaga keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan :
 - (1) membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan
 - (2) Membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
 - e) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Asuransi
- a) Penghargaan berbentuk asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan/atau daerah yang telah memenuhi persyaratan.

b) Penghargaan berbentuk asuransi dapat diberikan dalam bentuk asuransi/dana pensiun;

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

(a) Menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; atau

(b) Memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; atau

(c) Telah bergabung dalam organisasi keolahragaan nasional paling singkat 5 (lima) tahun bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.

7) Kewarganegaraan;

a) Penghargaan berbentuk kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g dapat diberikan oleh Pemerintah kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan warga negara asing yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan

nasional.

- b) Penghargaan bagi olahragawan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan apabila menjadi juara I dalam kejuaraan olahraga tingkat internasional.
- c) Penghargaan bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (a) Membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan
 - (b) Membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.

8) Warga Kehormatan

Pemberian penghargaan warga kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a) Penghargaan berbentuk warga kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(1) huruf h dapat diberikan oleh Pemerintah kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan warga negara asing yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan/atau internasional.

b) Penghargaan bagi olahragawan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila telah berjasa bagi tim nasional untuk menjadi juara I (satu) dalam kejuaraan olahraga tingkat internasional.

c) Penghargaan bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(1) Membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat internasional; dan/atau;

(2) Membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat internasional.

(3) Pemberian penghargaan warga kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

9) Jaminan Hari Tua

a) Penghargaan berbentuk jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf i dapat diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan telah memenuhi persyaratan.

b) Jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dapat diberikan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. 3) Penghargaan jaminan hari tua bagi olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(a) Menjadi juara I internasional; (b) menjadi juara I tingkat nasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali; atau. c)

memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau Internasional.

3. Atlet Cabang Olahraga Tenis Meja

Tenis Meja merupakan salah satu cabang olahraga yang digemari oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kompetisi dan turnamen yang diadakan mampu mengundang partisipasi dari masyarakat. Pertanyaan ini diperkuat oleh pendapat Lary Hodges, yang menyatakan bahwa permainan tenis meja merupakan cabang olahraga raket yang populer di dunia dan jumlah pesertanya menempati urutan kedua.

Adanya partisipasi masyarakat ini memunculkan inisiatif untuk semakin mengembangkan kemampuan olahraga permainan Tenis meja. Olahraga merupakan adalah suatu aktivitas tubuh, mulai dari anggota tubuh bagian atas dan bagian bawah. Dikatakan aktivitas karena memiliki tujuan pada akhirnya, yakni kualitas hidup yang meningkat, sehingga menjadikan tubuh menjadi sehat dan bugar.

Aktivitas menyehatkan ini selain dijadikan aktivitas pengisi waktu luang, juga dapat dijadikan saran untuk mengasah kemampuan diri dalam berolahraga atau wadah untuk menjadi atlet profesional atau olahraga prestasi.

Perkembangan tenis meja di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa dalam

menghadapi kolonial Belanda.; Di Indonesia, tenis meja baru dikenal pada tahun 1930, ketika itu pelakunya hanyalah dari kalangan orang-orang Belanda dan kalangan tertentu dari pribumi, seperti para pejabat pribumi serta keluarganya. pelaksanaannya pun hanya terbatas pada balai-balai pertemuan dan masih dianggap sebagai suatu permainan untuk mengisi waktu luang.

Sebelum perang dunia ke II pecah, tepatnya tahun 1939, tokoh-tokoh pertenis mejaan mendirikan PPPSI (Persatuan Ping Pong Seluruh Indonesia). Pada tanggal 5 Oktober 1951 dalam kongresnya di Surakarta, PPPSI mengalami perubahan nama menjadi PTMSI (Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia) atau All Indonesia Table Tennis Association. Berawal dari sinilah diadakan pemasyarakatan olahraga ping-pong ke seluruh lapisan masyarakat yang ada.

Tiap-tiap olahraga pasti mempunyai ciri khas yang berbeda dengan cabang olahraga lainnya. Dalam tenis meja, ada tiga ciri khas dalam memainkan bola untuk memperoleh point/angka, yaitu :

- a. Kecepatan (*Speed*).
- b. Penempatan (*Placement*).
- c. Putaran (*Spin*).

Ketiga ciri khas di atas perlu dipahami oleh siapapun yang berkecimpung langsung dalam upaya meningkatkan prestasi tenis meja, agar proses pembibitan dan proses

latihan terarah pada karakter tadi, sehingga kegiatan yang dilakukan dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

- a. Kecepatan (*Speed*) Siapapun akan mengakui bahwa tenis meja merupakan cabang olahraga yang tercepat dalam menggerakkan bola. hal ini dapat dilihat dari daya pantul bola yang begitu tinggi terhadap, meja dan terhadap, bat yang dilapisi karet, apalagi dimainkan pada medan yang relatif kecil. Oleh karena itu, kondisis fisik yang berperan dalam tenis meja adalah kecepatan reaksi dan kelincahan dalam mengantisipasi bola yang cepat, disamping kondisi fisik lainnya, seperti kesegaran jasmani, sebagai syarat mutlak pemain yang baik. Kekhasan kecepatan dalam tenis 'meja banyak dimanfaatkan untuk memperoleh angka, yaitu dengan cara melakukanserangan kilat (*fast attack*).
- b. Penempatan (*Placement*) Tak jarang dijumpai pemain yang bertipe bertahan (*defensif*) yang mengandalkan kemampuan dalam menempatkan bola pada sasaran-sasaran tertentu dalam usaha memenangkan pertandingan. Tipe ini membutuhkan ketenangan, ketepatan (*accuracy*) dan keuletan dalam memukul bola dengan beragam jenis pukulan yang dipunyai untuk menghasilkan arah bola yang sesuai dengan keinginannya. Tipe pemain seperti ini biasanya mencoba menempatkan bola pada sasaran tertentu yang

merupakan titik lemah lawan, dengan harapan angka dapat diperolehnya karena lawan membuat kesalahan sendiri, bukan karena dimatikannya.

- c. Putaran (*Spin*) Putaran merupakan ciri khas yang menonjol dalam tenis meja, hal ini mengingat bola tenis meja yang terbuat dari seluloid sangat peka sekali terhadap gesekan bat yang dilapisi karet. Dengan mengandalkan pukulan- pukulan tertentu yang menghasilkan putaran pada bola, diharapkan lawan mengalami kesulitan dalam pengembaliannya.

Pencapaian prestasi terbaik tenis meja disamping didukung oleh sarana dan prasarana yang baik, juga masih banyak aspek-aspek latihan lain untuk mencapai prestasi tersebut. Menurut James Tangkudung untuk mencapai latihan tersebut ada empat aspek yang perlu diperhatikan oleh setiap guru pendidikan jasmani, Pembina olahraga, dan pelatih olahraga yaitu :

- a. Latihan Fisik,
- b. Latihan teknik,
- c. Latihan taktik dan
- d. Latihan mental.

Pengetahuan dasar tentang latihan adalah langkah awal dalam menyusun program latihan yang optimal, dimana ada prinsip-prinsip yang akan efektif jika diaplikasikan.

Permainan tenis meja selain membutuhkan koordinasi, ketangkasan dan energy agar bermain dengan baik, juga membutuhkan kebugaran tubuh dari lengan, dada, paha, sampai pingul. Selain itu juga gerakan kaki harus lincah karena berperan penting dalam permainan ini Kecepatan reaksi dibutuhkan untuk menambah kecepatan gerak saat memukul bola. Keberhasilan topspin sangat ditentukan oleh memberikan gesekan permukaan karet bet pada bola. Jadi, kecepatan reaksi merupakan kemampuan seseorang dalam menjawab suatu rangsang dalam waktu yang sesingkat mungkin. Menguasai topspin tidaklah sulit, asalkan mau belajar dan berlatih dengan giat. Selain teknik dan kondisi fisik aspek psikologis yang juga sering mempengaruhi atlet adalah factor percaya diri. Tanpa memiliki rasa penuh percaya diri. Percaya diri adalah seseorang yang sanggup dan mampu untuk mencapai prestasi tertentu, apabila prestasinya sudah tinggi maka individu yang bersangkutan akan lebih percaya diri.

B. Al-Adl

1. Pengertian *Al-Adl*

Secara bahasa, kata '*adl*' diderivasi dari kata *adala*, yang berarti: pertama, bertindak lurus, mengubah atau modifikasi; kedua, melarikan diri, berpaling dari satu (keburukan) ke perbuatan yang baik; ketiga, seimbang atau

sama, setara atau cocok, atau menyetarakan.²⁸

Keadilan dalam Islam digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah sendiri. Karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat. Di sini pun keimanan mendahului pengertian, karena telah ditetapkan segala yang ditentukan oleh Allah SWT pasti adil.²⁹

Makna kata '*adl*' bisa berarti secara kualitatif maupun kuantitatif. Makna yang pertama merujuk pada prinsip abstrak kesetaraan yang berarti kesetaraan di hadapan hukum atau kepemilikan hak yang sama. Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surah al-Hujurat (49) ayat 10.³⁰

Kata '*adil*' digunakan dalam empat hal, yaitu keseimbangan, persamaan dan nondiskriminasi, pemberian hak kepada pihak yang berhak, dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan. Keadilan ilahi berarti bahwa setiap maujud mengambil wujud dan kesempurnaan wujudnya sesuai dengan yang layak dan yang mungkin

²⁸ Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat immaterial. Ibid., h.148

²⁹ Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Implementasinya, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 46

³⁰ Al-Qur'an surah al-Hujurat (49) ayat 10 Artinya: "Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

untuknya.³¹

Dalam hukum Islam keadilan merupakan perintah Allah yang tertera dalam Al-Qur'an, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa (Q.S. 5:8). Keadilan merupakan tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Menerapkan hukum islam sebagai landasan keadilan dirasa dapat memberikan hak dan kewajiban yang merata. Karena hal yang dibahas dalam hukum islam lebih mendalam terutama dalam asas *al-adl*.

2. Dalil tentang *Al-adl*

Keadilan dalam bahasa salaf adalah sinonim al-mîzân (keseimbangan/moderasi). Kata keadilan dalam Alquran kadang diekuifalensikan dengan al-qist. Al-mizan yang berarti keadilan di dalam Alquran terdapat dalam Surat al-Hadîd [57]: 25 yang berbunyi:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا
الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ
مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasulrasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan)

³¹ Murtadha Muthahhari, Keadilan Tuhan: Asas Pandangan Dunia Islam, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2009), h. 65

supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan pelbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul- Nya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagiMaha Perkasa. (Q.s. alHadîd [57]: 25).

Qs. al-Mâidah [5]: 8. Manusia yang memiliki kecenderungan mengikuti hawa nafsu, adanya kecintaan dan kebencian memungkinkan manusia tidak bertindak adil dan mendahulukan kebatilan dari pada.

بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ ۖ عَلَىٰٓ اَلَا
تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا ۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ
ۙ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

kebenaran (dalam bersaksi), Allah Swt berfirman.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil

itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apayang kamu kerjakan. (Q.s. al-Mâidah [5]: 8).

Q.s. al-An“âm [6]: 152. Perintah kepada manusia agar berlaku adil dalam segala hal terutama kepada mereka yang mempunyai kekuasaan atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan dalam bermuamalah/ berdagang. Allah Swt berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى
يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ
كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Q.s. al-Hujurât [49]: 9. Keadilan sesama muslim,

وَإِنْ طَافَتَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا
بَيْنَهُمَا ۗ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِئَةَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ فَاءَتْ
فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi

sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.s. al-Hujurât [49]: 8).

Q.s. al-An'âm [7]:52. Keadilan yang berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban tersebut. Allah Swt berfirman:

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۗ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ
وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ
مِنَ الظَّالِمِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaan-Nya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka dan merekapun tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir mereka, (sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim). (Q.s. al-An'âm [7]: 52).

Buya Hamka dalam teori “keadilan” dan teologi Mu“tazilah yang menyatakan bahwa keadilan Tuhan mengandung arti Tuhan tidak berbuat dan tidak memilih

yang buruk, tidak melalaikan kewajiban-kewajiban-Nya kepada manusia, dan segala perbuatan-Nya adalah baik. Teori ini melahirkan dua teori turunan, yaitu:³²

- a. *al-shalah wa al-ashlâh* dan
- b. *al-Husna wa al-Qubh*.

Dari kedua teori ini dikembangkan menjadi pernyataan sebagai berikut:

- 1) Pernyataan pertama bahwa Allah tidaklah berbuat sesuatu tanpa hikmah dan tujuan. Karena perbuatan tanpa tujuan dan hikmah adalah sia-sia.
- 2) Pernyataan kedua bahwa segala sesuatu dan perbuatan itu mempunyai nilai subjektif sehingga dalam perbuatan baik terdapat sifat-sifat yang menjadi perbuatan baik. Demikian halnya dalam perbuatan buruk. Sifat-sifat itu dapat diketahui oleh akal sehingga masalah baik dan buruk adalah masalah akal.

³² M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar, Sebuah Telaah atas Pemikiran Hamka dalam Teologi Islam*, (Jakarta: Penamadani, 2003), h. 93.